

**Pengoperasian Bandara Pondok Cabe
untuk Penerbangan Jarak Pendek (*Airtaxi*)
Menggunakan Pesawat Udara Jenis Turboprop**


**Lita Yarlina
Evy Lindasari**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI UDARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

2019



LATAR BELAKANG



- **Bandar Udara Khusus Pondok Cabe merupakan bandar udara domestik yang beroperasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1/AU106/PHB-89 tanggal 17 Januari 1989 tentang Penetapan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe sebagai tempat mendarat dan tinggal landas pesawat Udara PT. Pelita Air Service.**
- **Bandar Udara Pondok Cabe memiliki luas mencapai 170 hektar, dengan panjang *runway* 2.200 meter dan lebar 45 meter, memungkinkan untuk bisa didarati pesawat udara sekelas Boeing 737.**
- **Saat ini, Bandar Udara Pondok Cabe hanya difungsikan untuk melayani penerbangan *charter* PT. Pelita Air Service, dan *maintenance* PT. Indo Pelita Air Service, serta digunakan sebagai pangkalan udara militer bagi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Polair.**
- **Wacana agar pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe, yang terletak di Selatan Jakarta ini, dipersiapkan sebagai bandar udara komersial yang melayani penerbangan jarak pendek (*airtaxi*). Hal ini dilakukan lantaran wilayah tersebut dianggap cukup potensial untuk angkutan udara penumpang.**



PERMASALAHAN

- ▶ **Bagaimana potensi pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe menjadi bandar udara untuk penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) dengan menggunakan pesawat udara jenis turboprop.**
- ▶ **Bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan navigasi penerbangan (*air traffic services*) Bandar Udara Pondok Cabe jika menjadi bandar udara yang diusahakan untuk melayani penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) tersebut.**



MAKSUD DAN TUJUAN

- ▶ **Maksud:** mengevaluasi potensi pengoperasian Bandar Udara Pondok Cabe menjadi bandar udara yang diusahakan untuk penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) menggunakan pesawat udara jenis turboprop, serta mengetahui sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan navigasi penerbangan (*air traffic services*) di Bandar Udara Pondok Cabe jika menjadi bandar udara yang diusahakan untuk melayani penerbangan jarak pendek (*airtaxi*).
- ▶ **Tujuan:** memberikan rekomendasi kepada regulator dan instansi terkait berkenaan dengan kemungkinan penyelenggaraan Bandar Udara Pondok Cabe sebagai bandar udara yang diusahakan untuk melayani penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) dengan menggunakan pesawat udara jenis turboprop.




Dasar Hukum

- ▶ **Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**
- ▶ **ICAO Annex 14: Aerodromes**
- ▶ **KM 44 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar Wajib**
- ▶ **PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (*Civil Aviation Safety Regulation/CASR Part 139 Aerodrome*), dengan turunannya berupa Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 39 tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil–Bagian139 (*Manual Of Standar (MOS)- CASR Part 139*)**
- ▶ **PM No 56 tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara**
- ▶ **Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 580 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-01, Sertifikasi dan Registrasi serta Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Staff Instruction 139-01*)**



METODOLOGI PENELITIAN



- ▶ **Metode analisis** yang digunakan adalah pendekatan *deskriptif kualitatif* yaitu mengevaluasi berbagai aspek yakni kesiapan operasional sarana dan prasarana Bandara Pondok Cabe menjadi bandar udara yang diusahakan untuk penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) menggunakan pesawat udara jenis turboprop sebagai objek kajian.
- ▶ **Metode pengumpulan data** dengan melakukan tinjauan langsung (*observasi*) ke lokasi dan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada pihak-pihak terkait dengan pengoperasian Bandara Pondok Cabe.
- ▶ **Responden:** Pengelola Bandara Pondok Cabe; Direktur Operasi LPPNPI (AirNav Indonesia); Pemda Tangerang Selatan; AirNav Cabang Halim PK.






Flight Schedule Sesuai Izin Rute Bandar udara Halim Perdanakusuma




Data Penerbangan Schedule Flight Sesuai Izin Rute Periode Summer 2018
Bandara Halim Perdana Kusuma






Ruang Udara Bandara Halim PK dan Bandara Pondok Cabe






VOR RWY 24 Cat A/B/C/D Halim PK dan NDB 36 Cat A/B Pondok Cabe



NDB RWY 36 Cat A/B Pondok Cabe



Proteksi VOR RWY 24 Cat A/B/C/D Halim




VOR RWY 24 Cat A/B/C/D Halim





Proses Pelayanan Navigasi Penerbangan Bandara Halim Perdanakuma





KESIMPULAN



- **Bandara Pondok Cabe** berpeluang menjadi bandara yang diusahakan pengoperasiannya untuk penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) dengan menggunakan pesawat udara jenis turboprop, tetapi untuk penggunaan ruang udara harus disesuaikan dengan *slot time* penerbangan (*flight schedule*) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Selama pesawat udara melakukan *approach* hingga *landing* di Bandara Halim Perdanakusuma, maka pergerakan (*take-off/landing*) di Bandara Pondok Cabe dikoordinasikan dengan penyelenggara navigasi Airnav Halim PK dikarenakan berada pada *template missed approach segment* dan *OCA Final Approach Segment* adalah 535 ft. Selama terdapat pesawat udara yang melakukan *holding* di HLM VOR, pergerakan pesawat udara *take-off/landing* di Bandara Pondok Cabe dibatasi ketinggian maksimum 1500 ft.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan navigasi penerbangan (*air traffic services*) Bandara Pondok Cabe jika menjadi bandar udara yang diusahakan untuk melayani penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) tetap dilakukan Airnav Bandara Halim Perdanakusuma. Fasilitas navigasi yang terdapat pada Bandara Pondok Cabe berupa Non Directional Beacon (NDB) sehingga prosedur yang dapat dibuat adalah *Instrument Approach Procedure (IAP) NDB RWY 36* untuk Kategori A/B.



SARAN



- **Bandar Udara Pondok Cabe dapat digunakan untuk penerbangan training baik sipil maupun militer untuk batas ketinggian SFC up to 1000ft.**
- **Untuk penggunaan ruang udara lebih dari 1000 ft berkoordinasi dengan Halim Tower karena berada di dalam ATZHalim.**
- **Dengan kondisi trafik pergerakan lalu lintas penerbangan Bandar Udara Halim saat ini(sipil dan militer), Bandar Udara Pondok Cabe hanya dapat dipergunakan sebagai bandar udara yang diusahakan pengoperasiannya untuk penerbangan jarak pendek (*airtaxi*) pada pukul 17.00 sampai dengan 21.00WIB.**